



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

xxxxxxxxxxxxxx, Umur: 42 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Penjual sembako, Tempat Tinggal: Jln. AMD RT 001 RW 006, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sales di CV. Sinar Baru Manokwari, Tempat Tinggal Jln. AMD RT 001 RW 006, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat dan saksi-saksi penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 09 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 4 Desember 1995 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/02/XII/95, tanggal 5 Desember 1995;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2020/PA.Mw.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Mess CV. Sinar Baru Manokwari selama 7 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di AMD RT 001 RW 006, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sampai sekarang ;
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxx lahir di Manokwari pada tanggal 9 Januari 1997;
  - b. xxxxxxxxxxxx lahir di Manokwari pada tanggal 16 Desember 2002;
  - c. xxxxxxxxxxxx lahir di Manokwari pada tanggal 21 Januari 2005 dan anak pertama menempuh pendidikan di Bandung, Propinsi Jawa Barat, anak kedua dan ketiga kini dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari Juni Tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi;
  - b. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat;
  - d. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada Bulan Juni Tahun 2006 terjadi pertengkaran dimana Penggugat pisah tempat tidur dengan Tergugat hingga sekarang;
  - e. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - f. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan

Hal 2 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membatalkan niat untuk bercerai namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kewajiban Penggugat dan Tergugat menempuh upaya damai dalam proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan,

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Hasan Ashari, S.H.I. sebagai mediator, selanjutnya Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Mn, tertanggal 26 Januari 2020 menunjuk Hasan Ashari, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Manokwari) sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam proses mediasi dan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, lalu

*Hal 3 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2020/PA.Mw.*



pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/02/XII/95, tanggal 5 Desember 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama xxxxxxxxxxxx, saksi merupakan adik kandung pennggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi dan selain itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tidur sejak bulan Juni 2006 sampai sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah batin lagi kepada pengggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat;

*Hal 4 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2020/PA.Mw.*



Saksi kedua bernama xxxxxxxxxxxx, saksi merupakan teman penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi dan selain itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tidur sejak bulan Juni 2006 sampai sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah batin lagi kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan ketiga saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan terhadap Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi

*Hal 5 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2020/PA.Mw.*



dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani proses mediasi, selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Manokwari.

Menimbang, bahwa para pihak menunjuk Hasan Ashari, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Manokwari) sebagai mediator dan mediasi telah dilaksanakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya persidangan dilanjutkan pada hari yang telah ditetapkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi dan selain itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat;

*Hal 6 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2020/PA.Mw.*





Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat yang bernama Tatag Imanto bin Ahmadi mengetahui tentang penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat selingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan lagi nafkah batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu saksi kedua penggugat yang bernama Sri Lestari binti Wanto Mulyono mengetahui tentang penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat selingkuh dengan wanita lain dan bahkan tergugat tidak memperhatikan lagi penggugat dan tidak memberikan nafkah batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal 7 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2020/PA.Mw.*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi dan selain itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak bulan Juni 2006 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak bulan Juni 2006 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari

*Hal 8 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2020/PA.Mw.*





adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal 9 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2020/PA.Mw.*



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikain Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ummi Mahmudah S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

**Muh. Amin. T, S.Ag., S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hasan Ashari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hary Candra, S.H.I.**

**Ummi Mahmudah S.H.I.,**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal 10 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2020/PA.Mw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp	380.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	476..000,00 (empat ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah).		

Hal 11 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2020/PA.Mw.